



PENETAPAN

Nomor 031/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Heruddin bin Aswan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Blora I Rt.20 No.19 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Idzom binti H. Madelah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan Makanan, tempat tinggal di Jalan Blora I Rt.20 No.19 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 031/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 16 Januari



2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2003, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan penghulu Bapak Marsuda, dengan wali Nashab yaitu Bapak H. Madelah (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Yasir; dan Musahon; dan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Rizal, lahir di Balikpapan, tanggal 30 Agustus 2004
 - b. Ahmad Revani, lahir di Balikpapan, tanggal 09 Februari 2013
 - c. Sofyan Ali, lahir di Balikpapan, tanggal 03 Januari 2014;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan



Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Nomor : 038/Kua.16.09.4/PW.01/01/2018 tanggal 16 Januari 2018;

6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Heruddin bin Aswan) dan Pemohon II (Idzom binti H. Madelah), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2003, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim setelah memberikan penjelasan dan membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya tersebut, namun para Pemohon mengatakan bahwa pada posita nomor 1 terdapat kesalahan yaitu nama saksi nikah tertulis Napiah seharusnya yang benar adalah Musahon;



Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor ; 6471051711090044 tanggal 1 Nopember 2016, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor ; 647105148080019 tanggal 29 Nopember 2017, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;

Bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat tersebut, di persidangan menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Yasir bin H.Madelah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Mayjend.Sutoyo RT.01 No.108 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II tersebut adalah adik kandung saksi;
 - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang yang menikah pada tahun 2003 di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - c. Bahwa yang menjadi Imam /penghulu nikah bernama Marsuda dengan wali ayah kandung Pemohon II (H.Madelah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yasir (saksi sendiri) dan Musahon serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis/perawan. Kemudian sejak pernikahan tersebut dilaksanakan hingga sekarang



para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap ber agama Islam serta telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

- d. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan / menggugat tentang keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- e. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan akta nikah di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan;

2. Napiah bin Marhadi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mayjend. Sutoyo RT.01 No.108 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah ipar saksi;
- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (H.Madelah) dan bertindak sebagai Penghulu adalah bernama Marsuda dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yasir dan Musahon serta mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- d. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun dan sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;



- e. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang menggugat/keberatan terhadap pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa setelah pernikahan dilaksanakan hingga sekarang tidak pernah mendapatkan bukti pernikahannya dan para pemohon pada dasarnya memohon agar pernikahan Pemohon I (Heruddin bin Aswan) dengan Pemohon II (Idzom binti H.Madelah) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2003 sebagaimana telah diuraikan pada posita surat permohonan para Pemohon tersebut di atas dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama Islam untuk kepentingan / kepengurusan pembuatan akta nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti keterangan dua orang saksi di bawah sumpah secara Agama Islam, masing-masing bernama Yasir bin H.Madelah dan Napiah bin Marhadi, yang menerangkan bahwa ; pernikahan Pemohon I (Heruddin bin Aswan) dengan Pemohon II (Idzom binti H.Madelah) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2003 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan



atau yang menyatakan bahwa perkawinan mereka tidak sah, karena setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga / sedarah atau sesusuan dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ; “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I (Heruddin bin Aswan) dengan Pemohon II (Idzom binti H.Madelah) beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I (Heruddin bin Aswan) dengan Pemohon II (Idzom binti H.Madelah) tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa lima rukun nikah tersebut telah terpenuhi semuanya. Yaitu Pemohon I (Heruddin bin Aswan) dan Pemohon II (Idzom binti H.Madelah) adalah calon suami-isteri, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (H.Madelah), dihadiri setidaknya dua orang saksi nikah (Yasir dan Musahon) serta ijab kabulnya dipimpin oleh Imam atau penghulu yang bernama bapak Marsuda;

Menimbang, bahwa selain itu, antara pemohon I (Heruddin bin Aswan) dengan Pemohon II (Idzom binti H.Madelah) tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 39 s.d. pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I (Heruddin



bin Aswan) dengan Pemohon II (Idzom binti H.Madelah) tersebut telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karenanya perkawinan Pemohon I (Heruddin bin Aswan) dengan Pemohon II (Idzom binti H.Madelah) tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I (Heruddin bin Aswan) dengan Pemohon II (Idzom binti H.Madelah) tersebut telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut hukum agama Islam dan tidak ternyata adanya larangan atau halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) para Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan pengajuan itsbat nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**HERUDDIN** bin **ASWAN**) dengan Pemohon II (**IDZOM** binti **H.MADELAH**) yang di laksanakan di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Februari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami : Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo., S.H., M.H., dan Drs.,H.,Abdul Manaf., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nur Aliah,S.H.,S.Ag.,M.H., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H.,Abdul Manaf.

Hj.Nur Aliah.,S.H.S.Ag.,M.H.



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

Balikpapan, 7 Februari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH.,S.H.,M.H.

